

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, hal ini dapat diartikan bahwa manusia membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia yang merupakan makhluk sosial memiliki dorongan dalam berhubungan atau berinteraksi dengan individu lain, namun setiap manusia memiliki tujuan dan kebutuhannya masing-masing. Sejak lahir ke dunia pun manusia sudah ada interaksi akan kebutuhan makan dan minum dari sang ibu. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia, manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi jika ingin dalam keadaan sehat dan seimbang. Kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia adalah sebuah unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang memiliki tujuan dalam mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi di setiap manusia. Menurut Maslow kebutuhan manusia dibagi menjadi beberapa aspek yaitu :¹

1. Kebutuhan fisiologis (*The physiological needs*) adalah sebuah kebutuhan yang memiliki kaitannya dengan dipenuhinya kebutuhan dasar setiap manusia yang dapat disebutkan seperti makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lainnya.

¹ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, Hal. 2

2. Kebutuhan rasa aman (*The safety needs*) yaitu kebutuhan yang ada jika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, yang dapat dimaksudkan kedalam kebutuhan ini adalah kebutuhan dalam perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Jika dari tidak dipenuhinya kebutuhan ini maka akan timbul rasa dari dalam diri seperti rasa cemas, takut bisa menghambat pemenuhan dalam kebutuhan lainnya.
3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*The belongingness and love needs*) yaitu kebutuhan yang muncul jika kedua jenis kebutuhan yaitu fisiologis dan rasa aman sudah dipenuhi. Kebutuhan ini akan muncul jika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan, ataupun keinginan untuk dapat tergabung dalam suatu komunitas tertentu.
4. Kebutuhan akan harga diri (*The esteem needs*) merupakan sebyag kebutuhan yang dibagi menjadi dua jenis yaitu :
 - a. *Lower one* yaitu kebutuhan yang menyangkut akan status, atensi, dan reputasi.
 - b. *Higher one* yaitu kebutuhan yang mempunyai keterkaitan dalam kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian dan kebebasan.
5. Kebutuhan terhadap aktualisasi diri (*The need for self-actualization*) yaitu kebutuhan akan keinginan dalam

mewujudkan maupun memperkaya potensi diri. Kepribadian seseorang akan mendapatkan peringkat teratas jika kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya dengan sempurna.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang sudah diuraikan diatas, Perkawinan dapat menjadi salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan fisiologis manusia sebagai makhluk sosial, untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunannya harus memiliki ikatan perkawinan yang umumnya tinggal di satu rumah yang sama. Sesuai dengan kodratnya juga manusia memiliki naluri untuk mempertahankan generasi selanjutnya dengan cara melangsungkan perkawinan, karena perkawinan lah satu-satunya cara untuk adanya generasi dan keturunan. Perkawinan menurut KBBI adalah perihal kawin, perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia, campuran kawin campur². Perkawinan merupakan suatu perilaku manusia sebagai makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar dunia ini terus berkembang. Sejak dulu pun, tata tertib mengenai perkawinan ini sudah diterapkan sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama. Aturan ini berkembang terus dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan dalam suatu

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,s.v.”perkawinan”, diakses pada tanggal 24 Juli 2021, <https://kbbi.web.id/kawin>.

negara. Indonesia sendiri sudah ada mengenai aturan tata tertib ini sejak zaman kuno, Sriwijaya, Majapahit hingga kolonial. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun³. Dari masa ke masa perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang akan selalu dijadikan bahan pembicaraan karena dengan adanya perkawinan ini menimbulkan akibat hukum atau sebuah hubungan hukum bagi pasangan tersebut, seperti kepada anak, harta bersama, dan hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung. Perkawinan sendiri telah diatur oleh Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: ⁴

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dijelaskan juga di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/rohani juga mempunyai peranan yang penting maka dari itu, pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai salah satu peran penting yang terkandung. Terbentuknya sebuah keluarga dimana di dalam keluarga tersebut adanya keturunan sehingga

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol.7,No.2(2016), hal.414.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dapat berinteraksi antar anggota keluarga, adalah salah satu tujuan adanya perkawinan, dimana pendidikan dan juga kehidupan anak tersebut merupakan hak dan kewajiban orangtua.⁵ Sedangkan jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana di dalamnya dibagi menjadi empat buku yaitu Buku Kesatu yang membahas mengenai Orang, Buku Kedua yang membahas mengenai Benda, Buku Ketiga membahas mengenai Perikatan dan Buku terakhir yang membahas mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Perkawinan masuk ke dalam Buku Kesatu, walaupun di KUHPerdata ini tidak ada pengertian yang jelas terkait apa itu perkawinan namun dinyatakan dalam Pasal 26 KUHPerdata bahwa undang-undang hanya melihat soal perkawinan dalam undang-undang perdata, dimana hal ini menandakan bahwa perkawinan tidak terkait dengan agama kedua belah pihak namun disebutkan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa :

“Tidak ada acara upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.”

Sebagaimana juga tercantum didalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberagaman yang ada di Indonesia menimbulkan banyaknya hukum dan peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sehingga

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

jika perkawinan yang memiliki perbedaan agama, suku maupun adat ini terjadi akan menimbulkan permasalahan, karena walaupun rumit, tetap akan ada kepastian hukum yang tetap berlaku yang hanya berlaku tertentu, golongan lainnya belum tentu diatur dengan hukum yang sama. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia belum ada keseragaman yang mengakibatkan perkawinan yang terdahulu dilaksanakan berdasarkan golongannya masing-masing, sehingga perkawinan yang mana perkawinan beda agama ini merupakan perkawinan antar sistem hukum, seperti pada contoh orang Tionghoa menikah dengan orang Indonesia asli. Menurut hukum positif, perkawinan dilakukan menurut hukum pihak laki-laki. Secara Yuridis anak yang lahir merupakan anak tidak sah dan untuk menjadi seorang ahli waris anak mesti ada pengakuan yang sah dari kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah orangtuanya.⁶

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk paling banyak yang berkisar 271.349.889 jiwa sesuai dengan sensus penduduk pada tahun 2020⁷ dengan beraneka macam suku, ras, etnis, bahasa, budaya dan juga agama, karena sesuai yang ada di dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang bebas memeluk

⁶ Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal.112.

⁷ Muhammad Idris, <https://money.kompas.com/read/2021/01/24/090600726/7-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-indonesia?page=all> , diakses pada tanggal 24 Juli 2021 pada pukul 13:34.

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agama dan kepercayaannya itu.⁸ Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem hukum bersifat majemuk, hal tersebut ditunjukkan melalui corak khas yakni gabungan antara sistem hukum adat, sistem hukum agama, dan sistem hukum barat. Adanya sifat tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap hukum positif yang dianut, salah satunya adalah sistem hukum perkawinan yang berlaku sampai dengan saat ini. Manusia merupakan subyek hukum yang tergolong sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Hal tersebut yang membuat manusia selalu membutuhkan orang lain dalam proses kehidupannya untuk bersama-sama berkolaborasi menjalankan fungsi sosial. Indonesia sendiri mengenal enam agama besar, dengan agama yang dianut paling banyak yaitu Islam sebesar 87,2% , Protestan 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Khonghucu sebesar 0,05%.⁹ Dari banyaknya keanekaragaman agama yang ada di Indonesia membuat banyaknya interaksi yang terjadi antara satu orang dengan satu orang lainnya, ataupun satu kelompok dengan kelompok lainnya dengan dukungan teknologi yang seiring berjalannya waktu semakin canggih membuat interaksi semakin mudah. Ini menjadi salah satu

⁸ Pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Portal Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/profil/agama> , diakses pada tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 15:00.

alasan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda yang mana jika hubungan ini terus berlanjut dan keduanya menikah dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing akan terjadi perkawinan beda agama. Ini menjadikan satu fenomena yang sangat sering terjadi di Indonesia dimana perkawinan beda agama ini sebagian dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun seiring dengan berjalannya waktu berlangsungnya perkawinan beda agama dilakukan secara terang-terangan, karena walaupun di setiap agama yang ada memperlakukan mengenai perkawinan beda agama ini namun menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Undang-undang yang berisi setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah maka dari itu tidak dapat disalahkan, sedangkan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁰ tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Jika dicerna lebih dalam mengenai makna dari pasal ini, bahwa ketentuan ini memberikan peluang bagi orang-orang yang mau melakukan perkawinan beda agama, namun sesungguhnya masih belum ada agama yang menyetujui akan ada dan berlangsungnya perkawinan beda agama.

¹⁰ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan Campuran yang dalam kajian ini khususnya mengenai perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dalam Negara Republik Indonesia yang didasari oleh sila-sila Pancasila ada perbedaan pendapat dikalangan para pakar hukum di Indonesia. Sedikit-sedikitnya ada tiga pendapat. Pendapat Pertama yang mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila menghormati agama-agama dan mendudukan hukum agama dalam kedudukan fundamental. Dalam negara berdasar Pancasila tidak akan ada aturan hukum yang tidak sesuai dengan hukum agama. Pendapat ini menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur “perkawinan (campuran) antar agama”. Tiap agama telah ada ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama. H. M. Daut Ali menyatakan:

1. Sikap dari sebuah negara atau penyelenggara negara sebagai salah satu cara dalam memberikan suatu perlindungan hukum haruslah sesuai dengan cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara dimana harus sesuai juga dengan hukum agama yang dipeluk oleh setiap masyarakat bangsa Indonesia;
2. Melalui berbagai cara dilakukannya perkawinan beda agama ini sebenarnya Perkawinan yang terjadi dengan adanya perbedaan agama ini tetap tidak sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Karena sahnya perkawinan di Indonesia didasari pada hukum agama,

maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut Undang-undang perkawinan Indonesia;

3. Perkawinan beda agama ini adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.¹¹

Perkawinan beda agama ini tidak jarang terjadi di Indonesia dan juga menjadi salah satu persoalan yang sampai sekarang akan tetap menjadi perdebatan yang sering didebatkan, hakim-hakim yang ada di pengadilan pun belum belum memiliki pandangan yang sama atas keabsahannya perkawinan beda agama. Pada Tahun 1980, sebanyak 24.677 pasangan di Indonesia melakukan pernikahan beda agama. Selanjutnya pada tahun 1990, sebanyak 26.688 pasangan di Indonesia melakukan perkawinan beda agama ini. Pada tahun 2000, 2.673 pasangan di data sebagai pihak yang melakukan perkawinan beda agama.¹² Adanya penurunan di antara 10 tahun tersebut, tetapi di setiap tahunnya akan terus ada perkawinan campuran dua agama, atau perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda keyakinan, sehingga dapat disimpulkan dan dilihat bahwa memang di Indonesia ini memiliki keragaman dan mempercayai adanya beberapa agama di dunia sebagaimana sudah disebutkan yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Kong Hu Chu. Dengan adanya dinamika sosial tersebut,

¹¹ Andrie Irawan, "Kritikan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam", *Academy Of Education Journal* : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.5, No.1(2014), hal. 28-29

¹² Rahma Nurlinda Sari, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM", Skripsi, Lampung : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2014),hal. 7

disertai dengan pertanyaan dari masyarakat mengenai boleh atau tidaknya dilaksanakan perkawinan beda agama ini, dengan banyaknya perkawinan pasangan beda agama yang terjadi, masyarakat Indonesia memiliki siasat untuk melaksanakan perkawinan beda agama dengan dua cara, yaitu :

1. Menyasati celah hukum yaitu dengan dilakukannya cara dimana salah satu pihak untuk melakukan pindah agama sementara yang dapat diartikan bahwa jika perkawinan telah berlangsung, pasangan yang telah melakukan perpindahan agama akan kembali memeluk ke keyakinan mereka masing-masing ataupun melakukan perkawinan mereka di luar negeri yang sebenarnya hal tersebut hanya saja cara menyasati yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Penetapan pengadilan yang didasarkan pada Penetapan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperbolehkan untuk melangsungkan adanya perkawinan berbeda agama. kasus yang terjadi di Indonesia berdasarkan pada Penetapan Mahkamah Agung Nomor 454/Pdt.P/2018/PN. Skt, dimana Mario Herdiyan Saputro selaku Pemohon I beragama katolik dan Dina Damayanti selaku Pemohon II beragama Islam. Keduanya mengajukan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengajukan permohonan izin kawin beda agama yang berisikan bahwa pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, walaupun keduanya ditolak untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ini, keduanya tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing dengan mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk mendapatkan izin berlangsungnya perkawinan diantara kedua pemohon.

Untuk dapat diakui sudah perkawinan di Indonesia, harus didaftar dan dicatatkannya perkawinan tersebut, yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana umat Islam perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan agama yang lain/non Muslim dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil. Untuk dicatatkannya perkawinan tersebut, ada syaratnya yaitu perkawinan tersebut harus sah menurut agama dan kepercayaannya. Pencatatan perkawinan sangat penting karena berguna untuk sepasang laki-laki perempuan yang sudah menikah untuk memiliki bukti yang sah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan dalam mencatat perkawinan pasangan beda agama mendapatkan penetapan dari pengadilan. Sesuai dengan Pasal 35A UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu : “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”¹³. Selanjutnya dijelaskan pula di dalam penjelasan pasal tersebut bahwa :

“Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama.”¹⁴

Pasangan berbeda agama saat ini dapat melangsungkan perkawinannya dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil dengan diajukannya terlebih dahulu kepada pengadilan negeri. Seperti yang terjadi di dalam kasus Penetapan Mahkamah Agung Nomor 454/Pdt.P/2018/PN.Skt. Pasangan bernama mario Herdian Saputro sebagai Pemohon I dan Dina Damayanti sebagai Pemohon II, Keduanya ingin melangsungkan perkawinan yang mana Pemohon I menganut agama Katolik dan Pemohon II menganut agama Islam. Para Pemohon telah menyetujui untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, namun permohonan Para Pemohon ini ditolak dengan alasan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹³ Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁴ *Ibid.* Penjelasan 35 huruf (a)

2006 tentang administrasi kependudukan, karena keduanya ingin melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya “Gereja Hati Kudus Yesus” yang pemberkatan pernikahannya dilangsungkan di hadapan Romo dan di dalam pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, maka dari itu keduanya memiliki keinginan untuk mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Dengan ditolaknya permohonan Para Pemohon atas pencatatan pernikahannya, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan pasangan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Melihat latar belakang dari penetapan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji atas peraturan yang terkait. Sehingga peneliti menarik judul “Pencatatan Perkawinan Pasangan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN. Skt.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana praktik pencatatan perkawinan pasangan suami istri beda agama yang telah melangsungkan perkawinan secara agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN. Skt?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui praktik pencatatan perkawinan pasangan suami istri beda agama yang telah melangsungkan perkawinan secara agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN. Skt..

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui Hasil penelitian yang penulis teliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan khususnya bagi perkembangan ilmu hukum dalam perkawinan khususnya perkawinan beda agama. Penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan informasi bagi peneliti lainnya

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk pemerintah: memberikan masukan bagi pemerintah untuk memberi pengaturan yang jelas mengenai perkawinan beda agama.
2. Untuk masyarakat: memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan perkawinan beda dan juga mengambil keputusan akan pelaksanaan hukum perkawinan beda agama berdasarkan aturan-aturan perkawinan beda agama di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi syarat tugas akhir, diperlukan suatu sistematika, dimana sistematika penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) sub-bab dengan penataan sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang diambil penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari beberapa uraian mengenai Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Sahnya Perkawinan yang terbagi atas Materiil dan Formil Tata Cara Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Perkawinan Beda

Agama Menurut Islam, dan yang terakhir berisi mengenai Perkawinan Beda Agama Menurut Katolik.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis mengenai rumusan masalah yang telah dijabarkan yaitu Bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, dan Bagaimana praktik pencatatan perkawinan pasangan suami istri beda agama yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN. Skt.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan mengenai hasil penelitian dan hasil analisis yang didasarkan bab-bab sebelumnya, dan saran yang diberikan penulis akan masalah serta kesimpulan yang sudah diajukan